

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DI AGROWISATA KEBUN
KELENGKENG DESA SUMBERAGUNG,
KECAMATAN NGARINGAN, KABUPATEN
GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ANANDA RIZKY TAZKIYA

2002036072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang,
501585, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Sebuah. Sdr. Ananda Rizky Tazkiya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, bersama ini saya dikirimkan naskah
skripsi Saudara:
Nama : Ananda Rizky Tazkiya
NIM : 2002036072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Agrowisata
Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan,
Kabupaten Grobogan
Dengan ini dimohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera.
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2024

Pembimbing I

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP.195906061989031002

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tairid, M.Ag
NIP.197204202003121002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ananda Rizky Tazkiya
NIM : 2002036072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli di Agrowisata (Studi kasus Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 21 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Muhammad Abdur Rasvid Albana, M.H.
NIP. 19831024019031005

21 Maret 2024

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Tahirid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji II

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, pH.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tahirid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

بَلِّي مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقِيَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Q.S. al-Imran ayat 76)”¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif AlQur'an, 1971), h. 59.

PERSEMPAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan kekuatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepangkuan beliau nabi agung Muhammad SAW.

Sebagai bentuk rasa cinta, hormat dan terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak terhebatku bapak Badik al-Khabro dan Ibu tercintaku ibu Nunik Fahrian Irawati terimakasih atas cinta kasihmu selama ini, atas luasnya sabarmu, dan atas hebatnya didikanmu dalam membentukku . Hal itu yang menjadikan motivasiku dalam menapaki setiap langkah kehidupan. terimakasih bapak ibuku sudah selalu siap menjadi ruang teduh ,tempat pulang ketika putrimu berada difase terendah dan tentunya atas kesaktian doamu yang tidak henti-hentinya engkau panjatkan kepada Allah, pada akhirnya membawa putrimu pada titik ini yaitu dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Bude Aifiyatul Fadjeriyah, mbak Afika, mas Aditya yang sudah mengasuh dan memberikan patuah arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Dosen pembimbing penulis bapak Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, PhD. dan bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat-Sahabat penulis Aisyah Widi Prasanti, Yulia Durotul Khikmah, Siti Purmini, Putri Nurul Kholisoh, Fatimah Ira Dwi Tandari, dan Isna Nuril Aini, Yumna Annisa Zulfa yang sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis ketika penat melanda dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan HES angkatan ke 20. Terkhusus teman-teman HES D yang sudah slalu kompak dalam menjalani proses kehidupan di bangku perkuliahan.
6. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalamanan serta bekal dalam menggapa citacitaku.
7. Teruntuk diriku sendiri.Terimakasih sudah sanggup bertahan sampai detik ini.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Rizky Tazkya

NIM : 2002036072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah & Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 06 Maret 2024

Deklator



Ananda Rizky Tazkya

NIM. 2002036072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik

			di bawah)
ت	Ta	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	ػ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	ڳ	ge
ف	Fa	ڦ	ef
ق	Qaf	ڧ	ki
ک	Kaf	ڪ	ka
ل	Lam	ڶ	el
م	Mim	ڻ	em
ن	Nun	ڻ	en
و	Wau	ڻ	we
ه	Ha	ڻ	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	ي	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- **كَتَبَ** *kataba*
- **فَعَلَ** *fa`ala*
- **سُلِّمَ** *suila*
- **كَيْفَ** *kaifa*
- **حَوْلَ** *haulat*

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- **قَالَ** *qāla*
- **رَمَى** *ramā*
- **قَيْلَ** *qīla*
- **يَقُولُ** *yaqūlu*

ABSTRAK

Islam sebagai agama universal mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan dari orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yaitu dengan berbisnis. Salah satu bentuk bisnis adalah bisnis agrowisata kebun kelengkeng, dimana pihak pemilik kebun menyediakan kebunnya kepada pengunjung yang datang menikmati buahnya. Namun dalam hal ini kadang terjadi ketidakpastian baik itu dari pihak pemilik kebun maupun pihak pengunjung, karena dalam prakteknya pemilik kebun menjanjikan adanya buah kelengkeng yang sudah siap dipetik, tetapi kenyataannya buah tersebut kadang masih muda dan belum siap untuk dipetik atau dikonsumsi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli di Agrowisata perkebunan kelengkeng Desa Sumberagung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem jual beli tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Sumberagung. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi dan wawancara Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan pengunjung, objek penelitiannya adalah di Agrowisata kebun kelengkeng di Desa Sumberagung. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan normative hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Prakteknya pengunjung yang hendak masuk membayar tiket sebesar Rp. 25.000 bisa menikmati buah sepantasnya namun pemilik kebun kelengkeng menjanjikan adanya buah kelengkeng yang sudah siap dipetik, tetapi kenyataannya buah tersebut kadang masih muda dan belum siap untuk dikonsumsi. *kedua*, menurut tinjauan hukum Islam sah karena antar pihak yang berakad tidak mempermasalahkan adanya sistem yang di terapkan pihak pengelola agrowisata, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi melalui wawancara pada beberapa pengunjung agrowisata.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Bisnis, Agrowisata.

ABSTRACT

Islam as a universal religion regulates human relations with each other and humans with their environment. In life, we cannot be separated from help from other people. Human efforts to fulfill their needs include doing business. One form of business is the longan garden agrotourism business, where the garden owner provides his garden to visitors who come to enjoy the fruit. However, in this case sometimes there is uncertainty, both from the garden owner and the visitors, because in practice the garden owner promises longan fruit that is ready to be picked, but in reality the fruit is sometimes still young and not ready to be picked or consumed. The problem in this research is how the practice of buying and selling in the longan plantation agrotourism in Sumberagung Village and how Islamic law reviews the buying and selling system.

This research is descriptive qualitative field research, taking the research location in Sumberagung Village. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation methods. The subjects in this research were garden owners and visitors, the research object was the longan garden agrotourism in Sumberagung Village. Data analysis was carried out using a normative approach to Islamic law.

This research concludes, *first*, in practice visitors who want to enter pay a ticket of Rp. 25,000 can enjoy as much fruit as you like, but longan garden owners promise longan fruit that is ready to be picked, but in reality the fruit is sometimes still young and not ready to be consumed. *second*, according to the review, Islamic law is valid because the contracting parties do not have a problem with the system implemented by the agrotourism management, this is proven by the results of observations through interviews with several agrotourism visitors.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Business, Agrotourism.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya

Penulis sangat bahagia dengan terselesaiannya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakan betul jerih payah dan kendala yang ada selama penyusunan skripsi ini. Suatu pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun penulis juga menyadari tentunya terselesaiannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, materiil maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, PhD. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabarannya dalam memberikan arahan, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A. selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Semarang, 06 Maret 2024
Penulis



Ananda Rizky Tazkiya
NIM: 2002036072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN ABSTRACT	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Metode Pengumpulan Data.....	14
G. Metode Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II : LANDASAN TEORI	19
A. Akad Menurut Hukum Islam	116
B. Jual Beli dalam Islam	29
BAB III : HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
B. Praktik Agrowisata Perkebunan Kelengkeng di Desa Sumberagung	56
C. Pendapat Pengunjung Terhadap Praktik Agrowisata Perkebunan Kelengkeng di Desa Sumberagung.	58
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI AGROWISATA KEBUN KELENGKENG.....	65

A. Praktik Jual Beli yang ada di Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan	69
BAB V : KESIMPULAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berwisata dengan berkunjung ke taman buah, saat ini banyak diminati banyak kalangan. Salah satunya adalah Agrowisata buah kelengkeng di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Agrowisata merupakan aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau aktivitas kerkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Penduduk Desa Sumberagung memanfaatkan lahan kosong untuk membuka usaha di bidang perkebunan. Hampir 50% penduduk di desa Sumberagung berprofesi menjadi petani buah sebagai mata pencarian mereka². Salah satu tanaman yang ditanam yaitu buah kelengkeng yang mana nanti hasil buahnya dipasarkan dan dijadikan agrowisata. Banyak wisatawan-wisatawan daerah setempat maupun luar daerah yang datang ke Desa Sumberagung untuk sekedar berwisata melihat dan menikmati buah-buahan segar yang bisa dipetik dan dinikmati secara langsung.³

Salah satu penduduk desa Sumberagung yang berprofesi petani dan menanam kelengkeng yaitu Ibu Ana. Agrowisata kebun Kelengkeng milik Bu Ana berluaskan wilayah 1/2 ha yang

² Wawancara dengan Ibu Fitri selaku pengelola agrowisata pada hari minggu, 26 November 2023 pukul 10.30 WIB

³ Wawancara dengan Pak Nanang selaku warga Desa Sumberagung pada hari minggu, 25 November 2023 pukul 12.00 WIB

mempunyai sistem bayar tiket di awal, pengunjung yang hendak masuk harus membayar tiket terlebih dahulu, harga tiket senilai Rp.25.00,- untuk dewasa, dan Rp.20.000,- untuk kategori anak-anak usia 3-7 tahun. Kebun dibuka dari jam 07.00-17.00 WIB. Sebelum Pengunjung masuk diimbau terlebih dahulu untuk mentaati peraturan dari pemilik kebun untuk tidak membawa pulang buah-buahan dan buah hanya bisa dimenikmati sepuasnya di area perkebunan, apabila ingin membawa pulang buah kelengkeng harus di timbang terlebih dahulu dengan harga Rp.40.000,- perkilonnya. Tidak ada batasan waktu dalam berkunjung, wisatawan bisa bersantai-santai di area kebun dari pagi hingga menjelang tutup.⁴

Agrowisata yang berada di Desa Sumberagung ini jarang sepi pengunjung. Tak hanya wisatawan dari daerah setempat saja yang berdatangan, ada dari Pati, Blora, Kudus dan Sragen. Pada Praktik argowisata buah kelengkeng, pemilik kebun membuka perkebunan miliknya setiap hari dalam waktu satu tahun sehingga pada hari atau bulan apapun masyarakat tetap bisa berkunjung ke agrowisata untuk berekreasi. Pemilik kebun menyediakan kebunnya untuk para pengunjung dengan membayar tiket masuk terlebih dahulu lalu pengunjung boleh menikmati pemandangan dan buah sepuasnya. Namun dalam hal ini kadang terjadi ketidak

⁴ Hasil observasi peneliti di agrowisata kebun kelengkeng pada tanggal 24 November 2023

pastian atau memiliki sistem untung-untungan antara pemilik dan pengunjung.

Agrowisata buah kelengkeng di Desa Sumberagung dalam praktiknya pemilik kebun menjanjikan adanya buah kelengkeng yang sudah siap dipetik, tapi kenyataannya pohon tidak berbuah lebat setiap harinya di bulan-bulan tertentu ketika buah hampir habis atau pada saat masa pertumbuhan, kebun ini masih tetap dibuka.⁵ Tentu saja pengunjung yang jauh-jauh datang dari luar daerah merasa kecewa akan hal ini dikarnakan pengunjung yang awalnya berniat untuk wisata menikmati buah kelengkeng akan tetapi pada saat tiba di lokasi banyak pohon yang belum berbuah atau buah masih belum bisa dikonsumsi karna belum cukup matang.⁶

Namun pemilik kebun tidak bertanggung jawab apabila ada ketidak puasan dari pengunjung dan tidak ada pengembalian dana sebab tidak ada perjanjian apabila pengunjung merasa tidak puas maka uang akan kembali. Tidak ada penjelasan dari pemilik kebun mengenai kondisi buah didalamnya, pemilik hanya mengimbau agar tidak membawa pulang buah-buahan, apabila membawa pulang akan dikenakan biaya tambahan dengan membayar Rp.40.000,- untuk harga perkilonya.

⁵ Wawancara dengan Ibu Ana selaku pemilik kebun pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Ibu Ovi selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 17.00 WIB

Praktik dalam agrowisata ini terdapat unsur ketidak jelasan di karenakan pihak pemilik tidak membatasi jam berkunjung, wisatawan bisa masuk sepuasnya dari pagi hingga menjelang tutup, dengan membayar Rp.25.000,- hal ini menjadi pertanyaan apakah buah yang dikonsumsi itu mencapai takaran dari pembayaran pada tiket masuk, melebihi, kurang atau pas dari takaran hal ini tidak di ketahuhi kejelasannya. Lalu pengunjung yang datang secara rombongan berjumlah lebih dari 10 orang akan mendapat potongan harga tiket tersendiri yang jauh lebih murah dari harga normal. Tidak ada ketentuan berapa persen potongan harganya, tergantung nego antara pengunjung dengan pengelola kebun.

Secara teori, hukum jual beli yang terdapat unsur gharar tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak. Barang yang di perjual belikan tidak dapat dipastikan jumlah dan ukuran.⁷ Telah dijelaskan pada QS. An-Nisa Ayat 29 ayat ini membicarakan tentang tata cara berubungan dengan harta, menekankan pentingnya keadilan dan keberimbangan dalam transaksi finansial. Ayat ini juga menggaris bawahi tanggung jawab individu untuk mengelola harta dengan bijaksana dan adil serta memperatikan hak-hak orang lain dalam konteks keuangan⁸. Gharar dalam praktik ini termasuk gharar yang tidak ada

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.133.

⁸ *Al-Qur'an dan terjemah* (jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, 1971).

kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang di perdagangkan. Sama halnya dengan menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak di konsumsi.

Dari uraian latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menjadikan bahan penelitian karena terdapat beberapa permasalahan yang layak untuk dikaji dan ditemukan jalan keluarnya dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Agrowisata Kebun Kelengkeng” Studi Kasus Agrowisata Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya dari aspek kesediaan, masalah ini cukup dapat diteliti karna sumber data yang peneliti ambil berupa data primer yakni, diperoleh melalui hasil wawancara, observasi objek penelitian, serta laporan yang dikeluarkan oleh objek penelitian dalam websitenya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli yang ada di agrowisata kebun kelengkeng di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di Agrowisata kebun kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai. Antara lain yaitu:

- a. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktik jual beli yang ada di Agrowisata kebun kelengkeng di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli yang ada di Agrowisata kebun kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep dalam bertransaksi yang sesuai dengan Fiqih Muamalah berlandaskan Al-Quran dan hadist. Diharapkan dapat menjadi simulator penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah sedikit ilmu pemahaman mengenai cara

bermuamalah yang baik dan benar kususnya di bidang argowisata.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian di perlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, Ardiyansyah dengan judul: Perspektif Untung Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Durian yang Masih di Pohon Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurungan). Penelitian ini merupakan skripsi IAIN Bengkulu, di lakukan dalam rangka mengambil S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam. Penulis menyimpulkan bahwa bahwa jual beli buah di pohon yang dilakukan masyarakat Pagar Banyu dalam ekonomi islam dilarang. Jual beli yang masih di tangkai pohon bisa menimbulkan rusak, karna penyakit atau timbangan berkurang, atau banyak yang jelek. Sehingga timbul permasalahan dikemudian hari setelah pembeli memanen buah durian tersebut. Meskipun demikian penelitian Ardiyansyah dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian ini.

Kedua, Irin Safitri dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing (Studi Kasus di Pemancingan Flambora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cemin Kabupaten Peswaran) Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung) di lakukan dengan

rangka mengambil S1 program studi Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah. Dan hasil penelitian Praktik Jual beli Ikan dengan Cara Pemancingan Flamboran mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis dan jumlah ikan yang dijual belikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Meskipun demikian penelitian Irin Safitri dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian

Ketiga, Sugiarti dengan judul: Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pa'baeng-baeng Makasar) penelitian ini merupakan skripsi yang di buat. mahasiswa UIN Alaudin Makasar, dilakukan dengan mengambil S1 Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan dari 5-7 kg berdasarkan jenis kayunya kualitas buah dalam peti tidak kan sama karna ada campuran buah baik dan busuk. Akad dilakukan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telfon. Pandangan ekonomi Islam mengenai sistem tersebut tidak sesuai syara' karna mengandung unsur gharar. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Sugiarti dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan di lakukan.

Keempat, Devi Amalia Faiza dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran Shabu Auce Kota Semarang) penelitian ini merupakan skripsi yang di buat mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan mengambil S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem all you can eat merupakan program dari sebuah restoran bisa makan sepuasnya menu yang disediakan tetapi ada batasan waktu, dengan kita membayar tiket masuk terlebih dahulu baru bisa menikmati makanan tersebut. Menurut pandangan hukum Islam hal ini tidak memenuhi syarat karena nanti akan terjadi untung-untungan disalah satu pihak dan merugikan pihak lain. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Devi Amalia Faiza dapat di jadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kelima, Wahyu Aji Muhammad Litanzia dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Thrifting dengan Sistem Pembelian Per-bal (Studi Kasus Pasar Gedebage Bandung) penelitian ini merupakan skripsi yang dibuat mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan mengambil S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli macam ini sama saja jual beli yang tidak diketahui barangnya, karena pada saat transaksi dilakukan, barang yang menjadi ojek dalam keadaan terbungkus, sebelum membelinya pembeli tidak

boleh membuka isi bal tersebut, tentu saja hal ini tidak memenuhi syarat jual beli karna adanya ketidak jelasan objek yang di perjual belikan. Penelitian dari Wahyu Aji Muhammad Litzania dapat dijadikan bahan informasi peneliti untuk penelitian yang dilakukan.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelum-sebelumnya penelitian ini adalah praktik berargowisata dengan sistem tiket bayar di awal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap di mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala dan isu tertentu⁹.

1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini berhubungan dengan praktik jual beli di argowisata perkebunan buah kelengkeng di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*,(Jakarta:Grasindo,2008),h.2-3.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi.¹⁰ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli di argowisata kebun kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah ke persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan praktek argowisata kebun kelengkeng serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dipenelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan langsung data kepada pengumpul data. Sumber data primer di penelitian ini diperoleh dari informan

¹⁰ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h.26 1

langsung.¹¹ Yaitu dari pengujung argowisata dan pemilik argowisata perkebunan buah kelengkeng.

- 1) Pemilik agrowisata kebun kelengkeng Ibu Ana
- 2) Pengelola/marketing agrowisata kebun kelengkeng Ibu Fitria
- 3) Para pengunjung Agrowisata

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya

F. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi lapangan dengan tiga cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang akan berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹². Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai sejumlah pengunjung argowisata kebun kelengkeng dan pihak

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cetke 27, 2018), h.225

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)h.83

pengelola kebun kelengkeng. Adapun metode ini di bedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Interview terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum wawancara berlangsung.
- b. Interview non struktur, yaitu pertanyaan pada saat wawancara berlangsung, artinya peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu pada saat wawancara di lakukan.
- c. Interview semi terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap sistem transaksi di argowisata.

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)h.70

G. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting yang harus di pelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap sistem akad jual beli hasil argowisata perkebunan buah kelengkeng yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang di selidiki.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah., dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi Pendahuluan, Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II, berisi Landasan Teori menjelaskan teori umum mengenai objek penelitian dengan menguraikan teori tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli di agrowisata

Bab III, berisi Hasil Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang praktik jual beli yang ada di agrowisata buah kelengkeng desa sumberagung

Bab IV, berisi Analisis Data, Bab ini akan menguraikan terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli di agrowisata

Bab V, berisi Penutup, Merupakan bab terahir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk menjadikan praktik jual beli yang ada di agrowisata lebih memenuhi syariat Islam.

BAB II

AKAD JUAL BELI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata “*al-aqad*” yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabit*)¹⁴ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang ber pengaruh pada objek perikatan.

Menurut bahasa *aqad* mempunyai beberapa arti antara lain:¹⁵

- a. Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji sebagaimana firman allah Q.S. al-Imran ayat 76:

¹⁴ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih muamalah)*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007)’ h. 68.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.101.

مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)
بَلِّي

Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa¹⁶

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحْلَاثُ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُنْهِي عَنْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹⁷

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pada dirinya dengan orang lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya¹⁸

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif AlQur'an, 1971), h. 59.

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahanya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif AlQur'an, 1971), h. 106.

¹⁸ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42.

komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang istilah aqad di pergunakan dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus¹⁹

Istilah Fiqh secara umum Akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu²⁰ istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia dan disebut “Akad” dalam hukum Islam. Kata Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabit*).

Menurut pasal 262 *Mursid al-Hairan*, akad merupakan, pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek Akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar Akad adalah, “pertemuan Ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua

¹⁹ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*. (jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 44.

²⁰ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*. (jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.68.

belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya²¹.

Adapun menurut Musafa Az-Zarqa' dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama bekeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan atau pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut mujib dan pelaku (pihak) kedua di sebut qaabil²²

2. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak Haq dan Itlizan yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukunnya sebagai berikut;

- a. *Aqid* ialah orang yang berakat, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102-103.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Rajawali Pers, 2010), h. 68.

waris sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki hak (aqad shahih) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:

- 1) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah Baligh atau Mummayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan Mumayyiz Diini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
- 2) Wilayah, atau bisa di artikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekpresikan pilihannya secara bebas.

- b. *Ma'qud alaih* adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, gadai, utang yang di jamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau masud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Sighat al'aqd* ialah ijab qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambar kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.²³

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Hukum dari akad sahih ini ialah berlakunya seluruh akibat yang di timbulkan akad ini dan mengikat bagi para pihak yang berakad. Akad sahih ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu;

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Rajawali Pers, 2010), h. 44.

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan) yaitu akad yang dilakukan untuk memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf* yaitu akad yang dli lakukan secara cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad.²⁴

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama dih membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakat, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad
- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakat. Ulama hanafiah membaginya menjadi dua macam yaitu akad yang fasid dan akad yang bahil. Akad fasid adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas, sedangkan akad

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106.

bathil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan syara'

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menerapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut;

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran

5. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:

- a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*).
- b. Melakukan pekerjaan (*al-'Amal*).
- c. Melakukan persekutuan (*al-Isytirak*).
- d. Melakukan pendelegasian (*at-Tafwidh*).

- e. Melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*).²⁵

6. Berahirnya Akad

Akad akan berakhir apabila²⁶

- a. Berahir masa berlaku akad itu apabila akadnya memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang mengikat, suatu akad akan berahir apabila;
 - 1) Terdapat unsur tipuan
 - 2) Berlakunya khiyar syarat (persyaratan), khiyar aib (cacat) dan khiyar rukyah (penglihatan}
 - 3) Akad tidak dapat di laksanakan oleh satu pihak
 - 4) Tercapai tujuan akad secara sempurna
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berahir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

²⁵ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.67.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Rajawali Persada 2010), h. 35.

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahas berarti *al-ba'i*, *al-ijarah*, *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan²⁷

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *Jafal al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba''i*) secara definisi yaitu tukar menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dari kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual

²⁷ Hendri Suhendri, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.67.

beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁸

Jual beli adalah tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-mukayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan diganti dengan sistem mata uang. Tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, Indonesia membeli sparepart kendaraan ke jepang maka barang yang diimport itu dibayar.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Qur'an, As-Sunah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia²⁹

²⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.101.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 22.

Firman Allah Dalam QS. al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَنَعَّمُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمْنَ
الضَّالِّينَ (١٩٨)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (risqi hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagai yang ditunjukannya kepadamu: dan sesungguhnya kami sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. (QS. al-Baqarah ayat 198)

Firman Allah Q.S Al- Baqarah Ayat 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكِنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَوَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS Al-Baqarah Ayat 275)

Berdasarkan dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepadanya harta yang batil karna perbuatan itu melanggar ketentuan syara’ dan dapat merugikan orang lain.

Dasar hukum yang berasal dari AsAsunah antara lain adalah sebagai berikut “Rasullulah SAW. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan” (Riwayat Ibnu Majah).³⁰

Sementara legitimasi ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat telah disyari’atkannya dan di halalkannya jual beli. Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzoliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks indonesia juga ada legitimasi dari KHES pasal 56 sampai 115.³¹

³⁰ M. Nasib Ar-Rifa’I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir*, di terjemahkan oleh Syaihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Ktasir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press,1999), h. 54.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016)h.23-25.

3. Rukun Jual Beli

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat yaitu:

Pertama, Akad (Ijab qabul) adalah akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-aqd*. Secara bahasa kata *al-aqd*, bentuk masdarnya adalah *aqada* dan jamaknya adalah *al-uqud* yang

berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam buku ensiklopedia hukum islam, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Akad didefinisikan sebagai petalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang terdapat di dalam kaidah fiqh sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.³² Akad atau Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisa maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.

Kedua, orang yang berakad (subjek) yaitu dua pihak terdiri dari *bai'*(penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, orang yang berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli

³² Eka Nuraini Rakhmawati dan Ab mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Prakteknya di Pasar Modal Indonesia*”, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>.

saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.

Ketiga, *Ma'qud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

- c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak-hak atau barang dari suatu pihak penjual kepada pihak pembeli, maka

dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli sebagai berikut³³

- a. Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (mukalaf).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara", untuk jual dalam ketahui sifatnya oleh pembeli.

Shighat (ijab Kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab Kabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu, kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa ulama syar'iyah, jual beli barang sekecil

³³Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104-105.

apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ijab Kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Mutakhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan Kabul, seperti membeli sebungkus rokok³⁴

4. Syarat Jual beli

Menurut imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya Akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan Jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat Sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat Mengikat (*syurur alluzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.³⁵

Pertama, syarat terbentuknya Akad (*syuruth al-I'qad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya Akad atau objek transaksi. Sementara mengenai syarat tempat, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek ada empat, yaitu:

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70-71.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagafindo persada, 2016), h. 25-30.

- a. Barang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti barang yang masih berada di dalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagai mana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan yang ada di lautan, dan burung yang ada di udara, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian sutau barang.

Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli harus benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan dengan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat, syarat yaitu:

- a. Barang dan harganya harus diketahui (nyata)
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan jual beli dirham yang sama dianggap tidak sah.
- d. Tidak adanya syarat yang yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenalkan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Keempat, syarat mengikat dalam jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagai mana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan

akad. Ada syarat yang menjadikanya mengikat para pihak yang melakukan jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.

Rahmad syafi'i dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* syarat nilai tukar barang (harga barang) yaitu nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama fiqh membedakan antara *Athaman* dan *As-Sir*.

Arthaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *As-Sir* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama fiqh berpendapat syarat nilai tukar barang sebagai berikut³⁶:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat akad.

³⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 124-125.

- c. Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam taqiyuddin³⁷ Bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janji ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:³⁸
 - 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat- sifatnya terpenuhi rukun- rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli sahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi miliknya pembeli.
 - 2) Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak dipenuhi rukun dan syaratnya dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil*.
 - 3) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 77-78

satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap mal ghairu mutaqawwim (benda yang tidak dibenarkan manfaatnya dengan syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang karena ijab Kabul sebagian rukun jual beli.

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:³⁹ Dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli *mutaqah* yaitu, merupakan transaksi jual beli yang dimana pertukarannya antara barang dan/ atau jasa dengan uang.
- b. Jual beli *sharf*, merupakan pertukaran antara mata uang dengan mata uang lainnya.
- c. Jual beli *muqayadah*, merupakan pertukaran antara barang satu dengan barang lainnya (barter), atau

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) h.174-175.

pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Dilihat dari segi cara penetapan harga, jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Jual beli *masawwamah*, merupakan jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya dan laba yang didapatnya.
- b. Jual beli *amanah*, merupakan jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualannya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi 3 macam, yaitu:
 - 1) Jual beli *murobahah*, yang artinya jual beli tersebut menggunakan sistem keterbukaan yaitu ketika penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *muwadha'ah*, merupakan jual beli di bawah harga modal atau discount.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, merupakan jual beli sama harga modal tanpa memperoleh keuntungan dan kerugian.

6. Batal dan Berahirnya Jual beli

Batal (bathil) yang berarti sia-sia atau tidak benar.

Dikatakan batal yaitu akad yang menuntut dasar dan sifatnya

tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:⁴⁰

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah di anggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum di laksanakannya akad batil tersebut
- c. Akad batil tidak berlaku pemberian dengan cara memberi izin, misalnya karena transaksi tersebut di dasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pemberian hanya berlaku terhadap akad *mauquf*.
- d. Akad batil tidak perlu dilakukan pembatalan karena akad ini sejak dimulai sudah batal

Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya, berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *mut'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*, para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁴¹

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007),h. 245-246.

⁴¹ Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) h. 42.

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c. Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad, prinsip umum dalam fasakh adalah masing-masing pihak kepada kedaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d. Salah satu pihak berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksakan akad.
- e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-aqad mengizinkan.

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Menurut Khumedi Ja'far yang berjudul "Hukum Perdata Islam" manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli⁴² antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.

⁴² Khumaedi Jafar, Hukum Perdata Islam, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016, h.121-122.

- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagian bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung

Desa Sumberagung merupakan desa yang terletak di dataran tinggi Kabupaten Grobogan, maka tanah yang subur sangat cocok untuk bercocok tanam buah-buahan dan sayuran. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani sebagai sumber mata pencarian. Untuk hasil pertanian yang maksimal, kepala desa Sumberagung sering mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, maka tak heran jika hasil panennya sangat bagus dan berkualitas.

Agrowisata kebun kelengkeng Desa Sumberagung ini berdiri sejak tahun 2020. Berawal dari sang pemilik kebun yaitu Ibu Ana yang berinisiatif untuk memanfaatkan lahan kosong cukup luas yang ada di belakang rumahnya. Sebelumnya juga ada arahan dari kepala desa Sumberagung mengimbau warganya agar memanfaatkan lahan yang kosong menjadi tempat usaha dibidang agrowisata. Hal ini karna sebelumnya sudah dibuktikan oleh Pak Puji Hendriyanto selaku kepala desa Sumberagung yang memulai bisnis dibidang agrowisata. Agrowisata milik beliau berkembang pesat, dan semakin ramai wisatawan yang datang dari beragai daerah untuk berkunjung ke lokasi. tentu

saja hal ini menjadi motivasi bagi warga sekitar dengan membuka usaha agrowisata akan meraih keuntungan yang lumayan terbilang cukup besar.

Sebelum membuka usaha agrowisata, Ibu Ana selaku pemilik kebun kelengkeng mengikuti pelatihan dan sosialisasi serta arahan dibidang bercocok tanam untuk mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan cara perawatan pohon untuk mendapat hasil yang terbaik. Pada saat awal buka, untuk mempromosikan kebun miliknya, bu Ana memakai jasa marketing dari bu Fitria. Semakin hari semakin banyak yang berdatangan karna iklan yang dipasang bu Fitria cukup menarik.

Kebun berluaskan ½ ha ini terdapat 70 pohon dalamnya dengan dikenakan biaya Rp.20.000,- s/d Rp.25.000,- pengunjung sudah bisa menikmati buah sepuasnya di perkebunan. Dengan membayar harga tiket masuk yang sudah ditetapkan pengunjung tidak boleh membawa pulang buah kelengkeng, jika ingin membawanya pulang akan dikenakan biaya sebesar Rp.40.000,- /kg.

2. Lokasi Agrowisata Perkebunan Kelengkeng Desa Sumberagung

Perkebunan kelengkeng terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah barat : Beratasan dengan Kecamatan Wirosoari
- b. Sebelah timur : Beratasan dengan Kabupaten Blora
- c. Sebelah utara : Beratasan dengan Kabupaten Blora
- d. Sebelah selatan : Beratasan dengan Desa Tanjungharjo

Luas tanah di Agrowisata kebun kelengkeng ini adalah sekitar $\frac{1}{2}$ h, dan pohon yang ada didalamnya berjumlah sebanyak 70 batang. Agrowisata tersebut hanya memiliki satu cabang yaitu di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Meskipun Agrowisata perkebunan kelengkeng terletak di Kecamatan Ngaringan, namun pengunjungnya pun banyak juga yang berasal dari luar daerah.

B. Praktik Agrowisata Perkebunan Kelengkeng di Desa Sumberagung

Dalam Agrowista buah kelengkeng di Desa Sumberagung sistem yang digunakan adalah sistem tiket, pada pelaksanaannya masyarakat atau pengunjung yang ingin masuk di perkebunan kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan dapat langsung datang di perkebunan dari pukul 08.00-17.00 WIB dan tidak ada batasan waktu dalam berkunjung.

Pengunjung yang datang dikenakan biaya tiket sebesar Rp.25.000,- bagi dewasa dan Rp. 20.000,- untuk anak-anak dibawah usia 7 tahun, setelah membayar pihak pengunjung bebas memetik buah kelengkeng yang ada di kebun tersebut, dan jika buah kelengkeng ingin dibawa pulang, pengunjung di kenai biaya Rp.40.000,-/kg.

Dalam prakteknya pemilik kebun menjanjikan adanya buah kelengkeng yang sudah siap dipetik, tapi kenyataannya pohon tidak selalu berbuah lebat setiap harinya. Namun kebun masih tetap di buka. Tentu saja pengunjung yang jauh-jauh datang dari luar daerah kadang merasa kecewa karena pengunjung yang awalnya berniat untuk wisata menikmati buah kelengkeng pada saat tiba di lokasi ternyata banyak pohon yang belum berbuah atau buah masih belum bisa dikonsumsi karena belum cukup matang.

Pemilik kebun tidak bertanggung jawab apabila ada ketidakpuasan dari pengunjung yang merasa kecewa akibat buah kelengkeng yang belum siap dikonsumsi dan tidak ada pengembalian dana dari pemilik kebun sebab tidak ada perjanjian apabila pengunjung merasa tidak puas maka uang akan kembali. Tidak ada penjelasan dari pemilik kebun mengenai kondisi buah didalamnya, pemilik hanya mengimbau boleh memakan buah sepuasnya di area perkebunan saja.

Pengunjung telah selesai berwisata dan pengunjung ingin membawa pulang buah kelengkeng yang dipetik, dikenai biaya

Rp.40.000,00/kg. Terkait mekanisme pelaksanaan di perkebunan buah kelengkeng di Desa Sumberagung ini, terdapat sistem untung-untungan dimana ketika kebun berbuah banyak maka pihak pengunjung yang diuntungkan karena dengan membayar Rp. 25.000 pengunjung dapat menikmati buah sepuasnya tanpa adanya takaran dan batasan waktu. Ketika kebun berbuah sedikit maka pihak pengelola yang diuntungkan.

C. Pendapat Pengunjung Terhadap Praktik Agrowisata Perkebunan Kelengkeng di Desa Sumberagung.

Pengunjung yang sering datang di perkebunan Agrowisata buah kelengkeng mayoritas beasal dari kalangan masyarakat yang tinggal disekitar daerah Desa Sumberagung namun ada juga sebagian yang datang dari luar derah Sumberagung. Peneliti akan memaparkan pendapat pendapat pengunjung tentang praktik jual beli yang berada di Agrowisata kebun kelengkeng di desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan jumlah interviewer yang telah diwawancara oleh peneliti, yaitu sebanyak 11 orang. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

Menurut bapak Junaidi, sebagai pengunjung di Agrowisata kelengkeng, beliau mengatakan bahwa pengelola yang berada di Agrowisata perkebunan kelengkeng, yang berada di Desa Sumberagung cukup ramah terhadap para pengunjung, beliau senang mengunjungi agrowisata tersebut karena alasan lokasi Agrowisata tersebut yang strategis atau dekat dengan rumahnya,

namun terkadang beliau suka mengeluh dengan pengelola/pemilik agrowisata tersebut karena sering kali beliau hanya mendapatkan sedikit buah sewaktu berkunjung disana dan terkadang juga rasa buah yang dikonsumsi hambar. Terkait mekanisme pelaksanaan di Agrowisata perkebunan kelengkeng ini menurut beliau harga atau tarif yang diberikan untuk memasuki Agrowisata kebun kelengkeng sejumlah Rp.25.000,- termasuk harga yang terjangkau, namun hal ini sudah menjadi konsekuensi Karena beliau sudah membuat perjanjian dengan pengelola di awal, dapat atau tidaknya buah jambu yang siap dipetik beliau harus tetap membayar uang sebesar Rp.25.000,-.⁴³

Bapak Sholeh adalah pengunjung yang sering datang di Agrowisata kebun kelengkeng Desa Sumberagung, mengatakan bahwa beliau senang berkunjung di Agrowisata perkebunan kelengkeng ini karena tidak dibatasinya waktu berkunjung sehingga dengan adanya sistem ini Pak Sholeh merasa puas bisa menikmati buah kelengkeng. Tak hanya itu pengelola Agrowisata perkebunan kelengkeng ini cukup ramah. Dalam berkunjung bapak Sholeh berbeda dengan bapak Junaidi, dimana beliau sering mendapatkan banyak buah kelengkeng yang bisa dipetik yang dalam hal ini dapat menguntungkan bagi beliau.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Pak Junaidi selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Sholeh selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

Ibu Hariati yang jauh-jauh datang dari Kudus juga mengalami hal yang sama dengan bapak Sholeh, beliau biasanya berkunjung di Agrowisata perkebunan bersama keluarganya, Ibu Hariati sering mendapatkan banyak buah kelengkeng ketika berkunjung di Agrowisata ini, bahkan biasanya bisa sampai dibawa pulang walaupun ketika membawa buah kelengkeng keluar dari Agrowisata tersebut harus membayar buahnya dengan cara kiloan, yang dalam hal ini untuk 1 kg kelengkeng dihargai sebesar Rp.40.000,- untuk dijadikan oleh-oleh.⁴⁵

Bapak Nanang, sebagai pengunjung di Agrowisata ini, beliau mengatakan bahwa alasan beliau berkunjung di Agrowisata perkebunan kelengkeng ini karena pemandangan Agrowisata ini cukup manarik sehingga menimbulkan kesan tenang dalam berwisata memetik buah didalamnya. Mengenai sistem jual beli yang ada ditempat ini beliau cukup memaklumi dengan biaya masuk yang diberikan oleh pihak pengelola Agrowisata, Karena hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp. 25.000,- beliau bisa masuk dan makan buah sepuasnya, walaupun jika ingin membawa pulang harus membeli secara kiloan.⁴⁶

Bapak Edi sebagai pengunjung di Agrowisata ini beliau mengatakan bahwa jual beli yang ada di Agrowisata kebun Kelengkeng ini sangat mempermudah dengan mengingat akan

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Hariyanti selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan Pak Nanang selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

kebutuhan hiburan, dalam hal ini beragrowisata. Hanya dengan membayar Rp. 25.000,- sebagai biaya masuk di tempat tersebut, beliau dapat menikmati buah, panorama, dan fasilitas yang telah disediakan di Agrowisata tersebut merupakan biaya yang terjangkau. namun beliau biasanya sedikit kecewa karna beliau susah mendapatkan buah kelengkeng yang siap dipetik dan biasanya hanya mendapatkan sedikit.⁴⁷

Menurut Ibu Sol beliau berkunjung di Agrowisata perkebunnn kelengkeng ini karena sistem pembayaran untuk masuk menggunakan sistem tiket dengan harga Rp.25.000,-. cukup terjangkau dan apabila sudah masuk ke dalam kebunnya beliau dapat menikmati buah sebanyak banyaknya, dan karna tempat wisata seperti agrowisata seperti ini masih jarang ada, dan untuk waktu masuk tidak ada batasannya/ bebas, walupun biasanya buah yang ada di kebun tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi beliau.⁴⁸

Mbak Pur sebagai pengunjung di Agrowisata ini, mengatakan bahwa alasan beliau berkunjung di Agrowisata perkebunan kelengkeng ini karena lokasi yang dekat dan terjangkau, bisa menghemat waktu selain itu lokasi berada di dataran tinggi yang membuat pengunjung lebih nyaman ketika berwisata didalam kebun. Namun, beliau sedikit mengeluh terkait

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Edi selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sol selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

buah yang didapat kadang hanya sedikit dan tidak sesuai dengan ekspektasi.⁴⁹

Menurut Mbak Yuli sebagai penunjung di Agrowisata, beliau berkunjung di Agrowisata perkebunan kelengkeng ini karena harganya yang murah dan dengan harga yang terjangkau beliau dapat menikmati buah kelengkeng sebanyak-banyaknya, dan agrowisata perkebunan kelengkeng dan sering kali beliau mendapatkan banyak buah ketika berkunjung disana, bahkan biasanya bisa dibawa pulang walaupun dengan harus membayar lagi ketika dibawa keluar dari tempat tersebut.⁵⁰

Bapak Roni mengatakan bahwa berwisata di alam terbuka merupakan salah satu kegemarannya tetapi beliau kadang sedikit kecewa karena ketika beliau berkunjung di Agrowisata perkebunan kelengkeng tersebut beliau biasanya mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi menurut beliau, dengan harga yang terjangkau, yaitu sebesar Rp. 25.000 itu sudah cukup terjangkau dengan apa yang disediakan ditempat tersebut, walaupun realita buah yang didapatkan di dalam kebun kadang tidak sesuai dengan ekspektasi.⁵¹

Bu Rohayati merasa puas berkunjung di kebun kelengkeng yang ada di desa Sumberagung, karna tempatnya yang nyaman

⁴⁹ Wawancara dengan Mbak Pur selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan Mbak Yuli selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Pak Roni selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

cocok untuk liburan bersama cucunya yang masih kecil sebagai pengenalan lingkungan.⁵²

Bapak Joko senada dengan apa yang disampaikan oleh ke Sembilan interviewer diatas, alasan yang sama mengapa berkunjung di Agrowisata perkebunan kelengkeng di desa Sumberagung. Berkenaan dengan pelayanan yang cukup baik merupakan alasan yang lain. Akan tetapi, beliau juga kadang sedikit kecewa dengan hasil yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dalam hal ini disebabkan oleh faktor alam/musim, dan banyaknya pengunjung yang memanen lebih dulu ketika berkunjung di sana.⁵³

⁵² Wawancara dengan Ibu Rohayati selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

⁵³ Wawancara dengan Pak Joko selaku pengunjung pada hari sabtu, 25 November 2023 pukul 15.00 WIB

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DI AGROWISATA KEBUN KELENGKENG

A. Praktik Jual Beli yang ada di Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan

Transaksi dalam muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memeberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Dengan demikian jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual, jual beli yang dibahas dalam hal ini, di temukan adanya suatu kejanggalan. akan tetapi, pada dasarnya jual beli dalam Islam, terkait jual beli dengan cara agrowisata ini sudah terpenuhi rukunnya dimana dalam proses jual beli ini adanya orang yang berakat yaitu pengelola Agrowisata bertindak sebagai penjual dan pengunjung Agrowisata bertindak sebagai pembeli. Kemudian adanya Sighat (Ijab dan Kabul) yaitu persetujuan antara pihak pengelola dan pengunjung untuk melakukan transaksi, dimana pihak pengunjung menyerahkan uang dan pihak pengelola menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan. Sighat (Ijab dan Kabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ini adalah

menggunakan sistem tiket/ tulisan. Selanjutnya ada objek yang perjualkan yaitu buah kelengkeng dan adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu berupa uang sebesar Rp.25.000,00, di awal perjanjian antara pengelola agrowisata dengan pihak pengunjung.

Namun apabila dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang terkait dengan syarat barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih barangnya, maka objek yang jual dengan cara beragrowisata ini sudah termasuk barang yang suci atau bersih karena objek barangnya berupa buah kelengkeng dan bukan barang yang dilarang dalam Islam.

Syarat jual beli terkait objek, barang yang jual dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Buah kelengkeng yang dijadikan objek dalam jual beli dengan sistem petik sendiri di agrowisata perkebunan buah kelengkeng ini merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, karena buah kelengkeng dapat dikonsumsi dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selanjutnya barang yang dijadikan objek dalam jual beli dengan cara agrowisata ini merupakan barang milik orang yang melakukan akad, dimana buah tersebut memang benar milik pengelola agrowiata, karena ia mendapat buah tersebut dari hasil dia menanam dan merawat kebun buah kelengkeng milik dia dan bukan milik orang lain.

Namun syarat barang yang di perjualkan harus dapat diserahkan belum terpenuhi dalam transaksi ini, karena ketika

pengunjung menyerahkan uang pembayaran di agrowisata sebesar Rp25.000,- di awal perjanjian, buah tidak dapat pengelola serahkan kepada pengunjung secara langsung, melainkan pengunjung harus mencari dan memetiknya terlebih dahulu, dan hal ini juga menyebabkan terjadinya unsur gharar di dalamnya, karena objek yang di perjualkan tidak jelas baik jenis, kualitas, maupun jumlahnya, yaitu ketika pengunjung masuk dan mencari buah yang siap untuk dipetik, ia tidak tau berapa banyak buah yang sudah masak dan siap dipetik nantinya setelah membayar sebesar Rp.25.000,- tersebut, dan pengunjung juga tidak mengetahui berapa banyak buah yang akan di dapatkan, karena pengunjung tidak mengetahui berapa banyak jumlah buah yang siap dipetik karena sebelum masuk ke area perkebunan pihak pengelola tidak menjelaskan keadaan kebun di dalamnya.

Hal ini bisa pula menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain mengalami kerugian, karena transaksi jual beli yang dilaksanakan bentuknya samar-samar tidak jelas jumlah buah yang akan didapatkan sesuai atau tidak dengan jumlah uang yang dibayarkan pada awal akad. Berdasarkan hal ini jual beli dengan cara agrowisata yang dilakukan di agrowisata perkebunan kelengkeng yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Keupaten Grobogan, Jawa Tengah adalah tidak di perbolehkan dalam Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yaitu terkait dengan syarat barang jual dan

di beli dengan cara agrowisata ini termasuk dalam salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam karena adanya unsur gharar.

Jual beli dengan cara agrowisata di desa Sumberagung, Kec. Ngaringan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah yang menyebabkan adanya salah satu pihak untung dan pihak lainnya rugi dikhawatirkan akan menyebabkan pereselisihan dalam jual beli. Berdasarkan hal ini maka jual beli dengan sistem agrowisata di agrowisata perkebunan kelengkeng di desa Sumberagung, Kec. Ngaringan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga tidak memenuhi salah satu rukun jual beli dalam islam, sehingga transaksi jual beli ini hukumnya bathil.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Agrowisata Kebun Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing salah satunya dengan jual beli. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum Jual beli menurut bahas berarti al-ba'i, al-ijarah, al-mubadalah yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan

jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan⁵⁴

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu Jafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (al-ba'i) secara definisi yaitu tukar menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah, bahwa jual beli(al-ba'i), yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dari kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, al-ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁵

Jual beli adalah tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang. Hal ini telah di praktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh di sebut dengan ba'i al-mukayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah di tinggalkan di ganti dengan sistem mata uang. Tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku,

⁵⁴ Hendri Suhendri, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013)h.67

⁵⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.101

sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang di tukar tetapi di perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, indonesia membeli sparepart kendaraan ke jepang maka barang yang di import itu di bayar.

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Qur'an, As-Sunah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia⁵⁶

Firman Allah Dalam QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَّعُوا فَضْلًا مِّنْ رَّيْكُمْ فَإِذَا آفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٩٨)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (risqi hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagai yang di tunjukannya kepadamu: dan sesungguhnya kami sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. (QS. al-Baqarah ayat 198)

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 22

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْدِيقَاتِ إِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ
مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَالُهُ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS al-Baqarah Ayat 275)

Berdasarkan dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepadanya harta yang batil karna perbuatan itu melanggar ketentuan syara' dan dapat merugikan orang lain. Dasar Hukum dalam Al-Sunah Dasar hukum yang berasal dari Al-Asunah antara lain adalah sebagai berikut "Rasullulah SAW. Bersabda:

Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan” (Riwayat Ibnu Majah).⁵⁷

Sementara legitimasi ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat telah disyari’atkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzoliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks indonesia juga ada legitimasi dari KHES pasal 56 sampai 115.⁵⁸

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum

⁵⁷ M. Nasib Ar-Rifa’I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir*, di terjemahkan oleh Syaihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Ktasir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press,1999), h. 54.

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016)h.23-25

atau sebab hukum Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat yaitu:

Pertama, Akad (Ijab qabul) adalah akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Kedua, orang yang berakad (subjek) yaitu dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, syarat orang yang berakad sebagai berikut:

1. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan

pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam.

2. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
3. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.

Ketiga, Ma'qud 'alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual

- beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
 5. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar.

Pelaksanaan yang terjadi dalam jual beli di agrowisata kebun kelengkeng di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kaupaten Grobogan berdasarkan teori jual beli ditinjau dari rukunnya sebagai berikut:

1. Akad (ijab qabul)

Akad dalam transaksi agrowisata kebun kelengkeng di Desa Sumberagung sudah di lakukan diawal pada saat pembelian tiket masuk, pengunjung menyerahkan uangnya

untuk membeli tiket seharga Rp.20.000-25.000 lalu pihak pengelola mempersilahkan masuk ke area perkebunan untuk menikmati buah kelengkeng.

2. Subjek/pelaku

- a. Subjek atau pelaku dalam transaksi jual beli di agrowisata kebun kelengkeng Desa Sumberagung ini ada 2 pihak, yaitu pihak pengelola dan pihak pengunjung. Pihak pengelola sebagai penjual dan pihak pengunjung sebagai pembeli.
- b. Dalam pelaksanaan praktik Agrowisata di perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ini, rata-rata pengunjung dan pengelola sudah cakap dalam melakukan hukum, Karena rata-rata pengunjung yang mengunjungi Agrowisata ini sudah dewasa begitu juga dengan pengelola walaupun sebagian pengunjung yang masih anak-anak, mereka yang sudah cakap hukum sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini sehat jasmani dan rohani.
- c. Selain itu perjanjian jual beli di Agrowisata perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek/pelaku jual beli hasil

agrowisata perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ini.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek/pelakunya dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa di agrowisata perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ini secara hukum sudah benar/sah.

3. Objek atau barang

Syarat-syarat objek dalam perjanjian yaitu:

a) Objeknya di perkenankan oleh hukum

Buah kelengkeng merupakan barang yang diperkenankan oleh hukum baik secara hukum maupun Islam untuk diperjual belikan. Buah kelengkeng merupakan barang yang bisa dimakan dan objeknya halal.

b) Mengetahui objek yang di perjual belikan

Praktik yang ada di Agrowisata perkebunan kelengkeng ini terdapat objek berupa buah kelengken. Buah kelengkeng yang yang menjadi objek jumlahnya tidak dapat di tentukan, karena pada saat pembelian tiket masuk pengelola tidak memberitahu pengunjung tentang keadaan buah di area perkebunan. Pihak pengelola hanya menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus ditaati saat masuk ke area perkebunan.

c) Milik priadi yang melakukan akad

Kebun kelengkeng di Desa Sumberagung merupakan kebun milik priadi yang dikelola oleh bu Ana di bangun pada tahun 2020, dalam memasarkan produknya, Ibu Ana di bantu oleh Ibu Fitria selaku bagian marketing merketing

- d) Mampu menyerahkan

Objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan terimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pengunjung, karena pengunjung yang melakukan pembayaran diawal tidak bisa menerima buah langsung mereka harus memetik buah terlebih dahulu yang ada didalam kebun, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, sehingga dalam transaksi jual beli dengan sistem Agrowisata ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi.

Berdasarkan hal ini, praktik yang terjadi di agrowisata perkebunan buah kelengkeng di Desa Sumberagung sudah terpenuhi beberapa syarat-syarat objek dalam perjanjian, namun terkait syarat dapat ditentukan objeknya tidak terpenuhi karena dalam praktik transaksi jual beli di agrowisata perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ini pengelola tidak memberitahu pengunjung tentang kondisi buah yang ada didalam kebun pihak pengelola hanya menginformasikan tentang aturan-aturan

yang harus ditaati pada saat masuk ke area perkebunan. selain itu syarat objek terkait mampu menyerahkan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan terimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pengunjung, karena pengunjung harus memetik buah kelengkeng terlebih dahulu yang berada di dalam kebun, dan harga yang yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jual beli hasil agrowisata buah kelengkeng ini menyebabkan salah satu pihak untung dan pihak lain rugi.

Dalam praktik yang terjadi di agrowisata perkebunan kelengkeng ini tidak adanya unsur paksaan dari pihak pengelola kepada pihak pengunjung dalam melaksanakan perjanjian, karena pengunjung bebas memilih mampu melaksanakan perjanjian atau tidak dengan membayar uang sebesar Rp.25.000,00, dahulu diawal perjanjian. Dalam hal ini kebanyakan kedua belah pihak juga sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian.

Berdasarkan praktik Agrowisata di perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ternyata dalam praktiknya buah yang dijadikan objek dalam transaksi masih berada didalam pohon, dan terkait syarat objeknya dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jual beli di agrowisata perkebunan kelengkeng ini buah masih

berada di pohon dan sebelum masuk pihak pengelola tidak menginformasikan tentang keadaan buah di perkebunan, serta syarat objek terkait mampu menyerahkan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan terimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pengunjung, Karena pengunjung harus memetik sendiri buah yang berada didalam kebun, dan mungkin harga yang dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Jual beli dengan cara agrowisata ini menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi, dan menyebabkan adanya unsur untung-untungan, karena pembayaran yang dilakukan diawal perjanjian, padahal barang (buah kelengkeng) yang dibeli belum diketahui dengan pasti berapa banyaknya, dan untuk memperkirakan hasil yang akan diperoleh pengunjung hanya hanya melihat objek dengan dasar perkiraan saja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, sehingga pembeli (pengunjung) bisa saja mendapatkan keuntungan jika beruntung namun bisa juga bisa saja mengalami kerugian pula jika pengunjung hanya mendapatkan sedikit hasil dari memetik buah yang ada di dalam agrowisata perkebunan kelengkeng tersebut.

Berdasarkan hal ini telah dijelaslah bahwa menjual sesuatu barang yang belum di ketahui dengan pasti keberadaannya adalah terlarang dan mengandung unsur

untung-untungan karena akan menimbulkan kerugian bagi pengelola apabila buah yang didapat oleh pengunjung banyak, dan kerugian bagi pengunjung apabila hanya mendapatkan sedikit buah yang bisa di nikmati.

Namun peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa antara pihak yang berakad tidak mempermasalahkan adanya sistem yang diterapkan pihak pengelola agrowisata. Ini dibuktikan dengan hasil observasi melalui wawancara pada beberapa pengunjung agrowisata. Dengan kata lain kedua belah pihak antara pengunjung/konsumen dan pengelola/produsen saling ridho.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Agrowisata Perkebunan Kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah maka dapat disimpulkan:

1. Praktik yang terdapat dalam bisnis agrowisata di perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung Prakteknya pengunjung yang hendak masuk membayar tiket sebesar Rp. 25.000 bisa menikmati buah sepuasnya namun pemilik kebun kelengkeng menjanjikan adanya buah kelengkeng yang sudah siap dipetik, tetapi kenyataanya buah tersebut kadang masih muda dan belum siap untuk dikonsumsi.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai cara jual beli di Agrowisata perkebunan kelengkeng Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, satu syarat jual beli yaitu barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung tidak terpenuhi, karena dalam praktik agrowisata ini barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahkan secara langsung. Selain itu didalamnya terkandung unsur gharar serta menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, praktik agrowisata ini dilarang dalam Islam sedangkan dalam hukum perdata

praktik jual beli dengan sistem agrowisata yaitu di agrowisata perkebunan kelengkeng di Desa Sumberagung ini adalah tidak diperbolehkan. Karna jumlah barang atau objek yang akan dijual tidak jelas jumlahnya dan tidak dapat diserah terimakan secara langsung, sehingga akan menimbulkan unsur penipuan/ untung-untungan.

Namun peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa antara pihak yang berakad tidak mempermasalahkan adanya sistem yang diterapkan pihak pengelola agrowisata. Ini dibuktikan dengan hasil observasi melalui wawancara pada beberapa pengunjung agrowisata.

B. Saran

1. Kepada pengelola, Hendaknya pengelola agrowisata perkebunan kelengkeng lebih memperhatikan sistem akad menurut hukum Islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah buah yang didapat baru dibayar sesuai dengan timbangan.
2. Untuk para pengunjung, sebelum mengadakan akad, terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
3. Mengingat penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan juga penelitian ini masih sangat jauh dari

kata sempurna serta apa-apa yang dihasilkan oleh penulis bukanlah hasil akhir, sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli di agrowista kebun kelengkeng Desa Sumberagung.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Eka Nuraini Rakhmawati dan Ab mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Prakteknya di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alah/article/view/214/362>.

Buku

Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif AlQur'an, 1971), h. 59.

Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif AlQur'an, 1971), h. 106.

Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif Al-Quran 1971), h, 156.

Ascarya, akad dan produk bank syariah. (jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)

Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Konstektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.133.

M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.101.

- M. Nasib Ar-Rifa'I, Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir, di terjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Ktasir, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press,1999), h. 54.
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Bandung; CV Pustaka setia, 2001), h.14.
- Hendri Suhendri, Fiqih Muamalah (Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2013)h.67
- Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016)h.23-25
- J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan keunggulan,(Jakarta:Grasindo, 2008),h.2-3
- Khumaedi Jafar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan Lampung, 2006),h.178-179
- M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003) h.101
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) h .174-175.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), h.101.
- Mardalis, Metode Pendekatan Suatu Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h.26 1
- Mugianti, Hukum Perjanjian Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) h. 42.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106.

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih muamalah. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persda, 2007)' h. 68

Rachmad Syafe,i, Fiqih Muamalah,(Bandung; Pustaka Setia, 2001),h. 16

Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah,(Bandung, Cv Pustaka Setia, 2002)h.123

Sohari Sahari, fiqih muamalah, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011),h.173

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, cetke 27, 2018), h.225

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188

Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, (Jakarta ; PT), h.35. Raja Grafindo Persada 2010

Wahab al Zulali, Al-fiqih al-islami Wa Adilatuh (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah 2002)V/458

WJS. Poerwadarminto, Kamus umum bahas Indonesia, (Jakarta; PT. Balai Pustaka 1976)

Sumber Lain

Fatwa DSN-MUI, no.09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pihak pemilik/pengelola Agrowisata Kebun Kelengkeng


1. Bagaimana sejarah atau awal mula berdirinya agrowisata kebun kelengkeng ini?
2. Rata-rata pengunjung yang datang berasal darimana saja?
3. Berapa luas wilayah dan jumlah pohon yang ada di perkebunan ini?
4. Fasilitas apa saja yang disediakan untuk pengunjung?
5. Bagaimana sistem masuk yang ada di agrowisata ini?
6. Berapa harga tiket masuk agrowisata?
7. Apakah biaya untuk masuk sudah adil atau seimbang menurut anda?
8. Apakah anda merasa dirugikan oleh pengunjung, dengan sistem agrowisata ini?
9. Adakah batas waktu untuk berkunjung di kebun kelengkeng, atau boleh sepuasnya?
10. Bagaimana jika kebun memiliki kendala gagal panen atau berbuah sedikit, apakah tetap dibuka wisata dengan harga tiket sama?
11. Bagaimana perjanjian antara pengelola dan pengunjung pada saat masuk ke perkebunan?
12. Bagaimana tanggapan pengelola apabila ada pengunjung yang komplain merasa tidak puas dengan fasilitas yang ada di agrowisata?
13. Apa masalah yang sering dihadapi pihak pengelola dalam melayani pengunjung kebun?
14. Jika ada yang melanggar aturan dengan diam-diam membawa keluar buah, apabila ketahuan apa sanksi yang didapat?
15. Kebun kelengkeng ini milik perorangan atau ada kepemilikan bersama?

Wawancara dengan pihak pengunjung Agrowisata Kebun Kelengkeng

1. Apa yang anda lakukan di agrowisata buah kelengkeng ini?
2. Seberapa sering anda berkunjung ke agrowisata buah kelengkeng ini?
3. Pada hari apa biasanya anda berkunjung?
4. Bagaimana mekanisme tentang biaya masuk di agrowisata ini?
5. Pendapat anda tentang agrowisata kebun kelengkeng ini?
6. Apa yang membuat anda tertarik untuk berkunjung ke agrowisata buah kelengkeng ini?
7. Fasilitas apa yang anda gunakan pada saat berkunjung ke agrowisata buah kelengkeng?
8. Menurut anda dengan adanya sistem yang ada di agrowisata ini, apakah sudah sesuai dengan pelayanan dan hasil yang didapat?
9. Apa kendala yang anda alami pada saat berkunjung ke agrowisata?
10. Apakah anda sudah merasa puas dengan sistem pelayanannya?

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan pihak pengelola dan pemilik agrowisata



B. Wawancara dengan pengunjung agrowisata





C. Tiket masuk agrowisata



RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ananda Rizky Tazkiya
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 21 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 0882003984694
Email : anandarizkytazkiya@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan Formal

SDN 04 Bandungsari

MTs Nurul Huda Demak

MAN Blora

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Maret 2024

Penulis



Ananda Rizky Tazkiya
NIM. 2002036072